



PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI

PERATURAN WALIKOTA TEBING TINGGI NOMOR 3 TAHUN 2013

TENTANG

PERPANJANGAN BATAS USIA PENSIUN BAGI PEJABAT STRUKTURAL ESELON II DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEBING TINGGI,

- Menimbang : a. bahwa sejalan dengan Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/04/M/PAN/03/2006 tanggal 28 Maret 2006 yang mengatur perpanjangan batas usia pensiun Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural eselon I dan eselon II, perlu mengatur batas usia pensiun bagi Pejabat Struktural Eselon II di lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi;
- b. bahwa dalam rangka pembinaan karir dan pengembangan potensi sumber daya aparatur pada Pemerintah Kota Tebing Tinggi, perlu menetapkan batas usia pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural eselon II di lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Drr Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4384);

Undang-Undang.....

4. Undang – Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 12);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 141)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4014);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
10. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pedoman Penilaian Calon Sekretaris Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Pejabat Struktural Eselon II di Lingkungan Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERPANJANGAN BATAS USIA PENSIUN BAGI PEJABAT STRUKTURAL ESELON II DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota TebingTinggi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tebing Tinggi.
3. Walikota adalah Walikota Tebing Tinggi.

4. Pegawai.....

4. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tebing Tinggi dan bekerja pada Pemerintah Kota Tebing Tinggi atau dipekerjakan di luar instansi induknya.
5. batas usia pensiun adalah batas usia Pegawai Negeri Sipil harus di berhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil.
6. Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi perangkat daerah Kota Tebing Tinggi.
7. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
8. Pejabat Pembina Kepegawaian Kota Tebing Tinggi adalah Walikota Tebing Tinggi.

BAB II
BATAS USIA PENSIUN DAN PERPANJANGAN USIA PENSIUN
Bagian Kesatu
Batas Usia Pensiun
Pasal 2

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang telah mencapai batas usia pensiun, diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil .
- (2) Batas usia pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah 56 (lima puluh enam) tahun.
- (3) Pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena mencapai batas usia pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat 1, diberitahukan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan 1 (satu) tahun sebelum ia mencapai batas usia pensiun tersebut

Bagian Kedua
Perpanjangan Usia Pensiun
Pasal 3

- (1) Batas usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dapat diperpanjang bagi Pegawai Negeri Sipil yang memangku jabatan struktural eselon II.
- (2) Perpanjangan batas usia pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sampai dengan 58 (lima puluh delapan) tahun.

Pasal 4

Perpanjangan batas usia pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang memangku jabatan struktural eselon II sampai dengan usia 58 (lima puluh delapan) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan ini bukan merupakan hak, akan tetapi berdasarkan pertimbangan kebutuhan organisasi.

Pasal 5

Perpanjangan batas usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian Kota Tebing Tinggi dengan memperhatikan pertimbangan dari Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Pemerintah Kota Tebing Tinggi.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tebing Tinggi.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 2 Februari 2010

WALIKOTA TEBING TINGGI

ttd.

ABDUL HAFIZ HASIBUAN

Diundangkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 2 Pebruari 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEBING TINGGI

ttd.

IRHAM TAUFIK

BERITA DAERAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2010 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi,

